

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA
PLATFORM MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) CIREBON DALAM DINAMIKA POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh :

Nayla Alifah Azahra

NIM: 2108206006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA
PLATFORM MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) CIREBON DALAM DINAMIKA POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Disusun oleh:

Nayla Alifah Azahra
NIM. 2108206006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2025 M

ABSTRAK

NAYLA ALIFAH AZAHRA. NIM. 2108206006 “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) CIREBON DALAM DINAMIKA POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, 2025.

Indonesia kini berada di era Revolusi Industri 5.0, di mana teknologi dan internet mengubah cara komunikasi dan interaksi sosial, terutama melalui media sosial yang menjadi sarana utama dalam berbagi informasi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko penyalahgunaan data pribadi, di mana pengguna sering kali tidak menyadari bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ada untuk melindungi data pribadi, ketentuan yang ada dirasa belum cukup untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi hak privasi dan data pribadi, sejalan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara melindungi warganya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Kab. Cirebon serta bagaimana penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Kab. Cirebon berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta sumber data sekundernya berasal dari dokumen seperti jurnal dan buku.

Adapun hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26. Terdapat pula berbagai macam kasus penyalahgunaan data pribadi, di antaranya pencurian identitas, penggunaan data tanpa izin, phising, penjualan data, dan penguntitan (*stalking*). Namun Di Kabupaten Cirebon, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu nomor handphone. Selain nomor handphone terdapat juga bentuk-bentuk lainnya, seperti praktik pinjaman online (*pinjol*) dan sniffing. Penanganan di Polresta Cirebon terkait penyalahgunaan data pribadi di media sosial dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penanganan Satreskrim Polresta Cirebon dibantu oleh salah satu unit yaitu Unit Tipidter. Unit tipidter juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Cyber Polda, Rekrimsus Polda Jabar, kemudian Cyber di Bareskrim dan digital Forensik. Tantangan yang dihadapi oleh pihak Satreskrim Polresta Cirebon dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi adalah kapasitas SDM personil yang memadai. Solusi yang diambil yaitu mempersiapkan SDM yang kompeten dan membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Media Sosial, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

NAYLA ALIFAH AZAHRA. NIM. 2108206006 "JURIDICAL STUDY OF PERSONAL DATA PROTECTION ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS IN THE CIREBON CITY RESORT POLICE (POLRESTA) IN POLITICAL DYNAMICS BASED ON THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION LAW", 2025.

Indonesia is now in the era of Industrial Revolution 5.0, where technology and the internet are changing the way of communication and social interaction, especially through social media which is the main means of sharing information. However, this development also carries the risk of misuse of personal data, with users often unaware of how their data is collected and used. Even though the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) exists to protect personal data, the existing provisions are deemed insufficient to overcome the legal challenges that arise with the rapid development of technology. Therefore, clearer and more comprehensive laws are needed to protect the rights to privacy and personal data, in line with the constitutional mandate which requires the state to protect its citizens.

The aim of this research is to find out how the legal protection of personal data on social media platforms is based on the Information and Electronic Transactions Law and what forms of misuse of personal data on social media are in the political dynamics in the District. Cirebon and how to handle misuse of personal data on social media platforms at the District Police. Cirebon based on the Information and Electronic Transactions Law. This research uses qualitative research methods with a normative juridical approach. The primary legal source that researchers use is the Law of the Republic of Indonesia Concerning Electronic Information and Transactions and secondary data sources come from documents such as journals and books.

The results of this research are that legal protection for personal data in Indonesia is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, specifically in Article 26. There are also various cases of misuse of personal data, including identity theft, use of data without permission, phishing, data selling, and stalking. However, in Cirebon Regency, the form of misuse of personal data that is widely reported by the public is cellphone numbers. Apart from cellphone numbers, there are also other forms, such as online lending practices (pinjol) and sniffing. Handling at the Cirebon Police regarding misuse of personal data on social media is by conducting inquiries and investigations. In carrying out the handling of the Cirebon Police Criminal Investigation Unit, it is assisted by one of the units, namely the Tipidter Unit. The intelligence unit also collaborates with other parties, such as Cyber Polda, West Java Regional Police Criminal Investigation Unit, then Cyber at Bareskrim and digital forensics. The challenge faced by the Cirebon Police Criminal Investigation Unit in handling cases of misuse of personal data is adequate human resource capacity. The solution taken is to prepare competent human resources and build coordination with various stakeholders.

Keywords: Personal Data Protection, Social Media, Information Law and Electronic Transactions

المخلص

نايلة ألف أزهره. نيم. 2108206006 "دراسة قانونية لحماية البيانات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي في شرطة متجمع مدينة سيريبون (بولريستا) في الديناميكيات السياسية بناء على قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية"، 2025.

إندونيسيا الآن في عصر الثورة الصناعية 5.0 ، حيث تغير التكنولوجيا والإنترنت طريقة الاتصال والتفاعل الاجتماعي ، خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد الوسيلة الرئيسية لمشاركة المعلومات. ومع ذلك ، فإن هذا التطور ينطوي أيضا على خطر إساءة استخدام البيانات الشخصية ، حيث غالبا ما يكون المستخدمون غير مدركين لكيفية جمع بياناتهم واستخدامها. على الرغم من وجود قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية (قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية لحماية البيانات الشخصية ، إلا أن الأحكام الحالية لا تعتبر كافية للتغلب على التحديات القانونية التي تنشأ جنبا إلى جنب مع التطور السريع للتكنولوجيا. لذلك، هناك حاجة إلى قوانين أكثر وضوحا وشمولا لحماية الحق في الخصوصية والبيانات الشخصية، بما يتماشى مع التفويض الدستوري الذي يتطلب من الدولة حماية مواطنيها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية الحماية القانونية للبيانات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي استنادا إلى قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وما هي أشكال إساءة استخدام البيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي في الديناميكيات السياسية في سيربون ريجنسي وكيفية التعامل مع إساءة استخدام البيانات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي في شرطة سيربون ريجنسي بناء على قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث النوعي مع مقارنة قانونية معيارية. المصدر القانوني الأساسي الذي يستخدمه الباحث هو قانون جمهورية إندونيسيا بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ومصدر البيانات الثانوي يأتي من وثائق مثل المجلات والكتب.

نتائج هذا البحث هي أن الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إندونيسيا منظمه في القانون رقم 19 لعام 2016 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ، وخاصة في المادة 26. هناك أيضا حالات مختلفة من إساءة استخدام البيانات الشخصية ، بما في ذلك سرقة الهوية والاستخدام غير المصرح به للبيانات والتصيد الاحتمالي ومبيعات البيانات والمطاردة. ومع ذلك ، في سيربون ريجنسي ، فإن شكل إساءة استخدام البيانات الشخصية الذي يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع من قبل الجمهور هو أرقام الهواتف المحمولة. بالإضافة إلى أرقام الهواتف المحمولة ، هناك أيضا أشكال أخرى ، مثل ممارسات القروض عبر الإنترنت (والاستئثار). يرتبط التعامل في شرطة سيربون بإساءة استخدام البيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إجراء التحقيقات والتحقيقات. في التعامل مع شرطة سيربون ساتريسكريم ، ساعدتها إحدى الوحدات ، وهي وحدة تبيدتر. تتعاون وحدة بعض الأفعال الإجرامية أيضا مع أطراف أخرى ، مثل شرطة الإنترنت ، ووحدة التحقيقات الجنائية بشرطة جاوة الغربية ، ثم فرع التحقيقات الجنائية في الإنترنت وفرع التحقيقات الجنائية الرقمي.

الكلمات المفتاحية: حماية البيانات الشخصية، وسائل التواصل الاجتماعي، قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) CIREBON DALAM DINAMIKA POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Oleh:

Nayla Alifah Azahra

NIM: 2108206006

Pembimbing,

Pembimbing I,

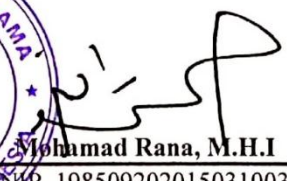
Pembimbing II,


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON


Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 198512192015031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara



Mohammad Rana, M.H.I.
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di

Tempat

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Nayla Alifah Azahra, NIM: 2108206006 dengan judul "**Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

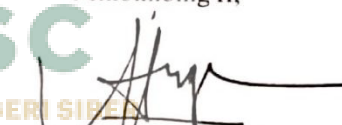
Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

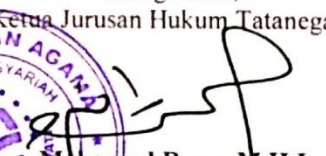

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.
NIP. 199207252019031012

Pembimbing II,


Afil Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

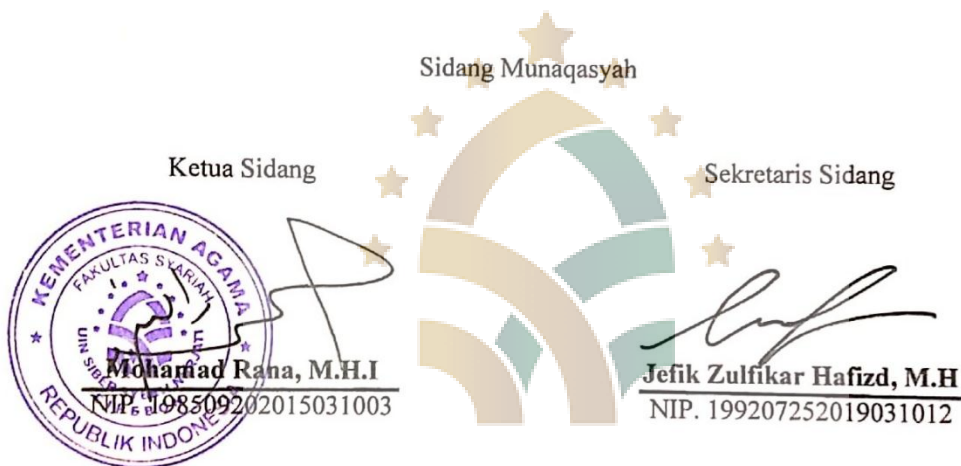

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”, oleh **Nayla Alifah Azahra**, NIM: **2108206006**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 25 Februari 2025

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTN) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I

Dr. Izzuddin, MA
NIP. 197710032009121002

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penguji II

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nayla Alifah Azahra
NIM : 2108206006
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Oktober 2003
Alamat : BTN ABRI Blok B No. 5 RT 01/RW 04
Kec. Klangeran Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Nayla Alifah Azahra

NIM. 2108206006

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan lancar, karena Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi hambanya yang mau berusaha dengan giat. Dan juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah mendoakan dan memberikan perhatian, serta berperan penting dalam menjadikan penulis sosok perempuan yang kuat dan mandiri sejak kecil hingga saat ini, yaitu cinta pertamaku, Ayahanda Tohasan. Beliau telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan yang membuat penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seorang perempuan luar biasa yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, ketulusan, dan pengorbanan, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti, yaitu Ibunda Heni. Beliau selalu memberikan nasihat agar penulis dapat menjadi perempuan yang lebih baik. Beliau adalah sosok wanita terkuat, terhebat, dan terbaik yang pernah ada.

Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada mereka atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang selalu diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan. Terima kasih atas kesabaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.

Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang. Terima kasih telah menjadi sosok yang tangguh dan tak kenal lelah. Terima kasih telah berjuang dan tidak pernah berhenti berusaha, meskipun kadang jalan yang harus dilalui terasa sangat berat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nayla Alifah Azahra atau yang akrab dipanggil Nayla. Lahir di Cirebon pada 30 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tohasan dan Ibu Heni yang bertempat tinggal di BTN ABRI Blok B No. 5 RT 01/RW 04, Kec. Klangenan Kab. Cirebon. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. SD Negeri 2 Klangenan pada tahun 2009 – 2015
2. SMP Negeri 4 Palimanan pada 2015 – 2018
3. SMA Negeri 1 Palimanan pada 2018 – 2021

Dalam bidang akademik, penulis melanjutkan program sarjana atau S1 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada tahun 2021 – sekarang dan mengambil judul Skripsi “Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dibawah bimbingan Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku pembimbing II.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
~Q.S Al-Baqarah: 286~

*“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu”*

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu”*

~Umar Bin Khattab~



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau Strata satu (SI) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat untuk teman-teman di jurusan Hukum Tatanegara Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang sangat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H., selaku sekretaris jurusan hukum Tatanegara Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Afif Muamar, M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis.
7. Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta

Cirebon.

8. Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tohasan dan Ibunda Heni yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik dan memberi dukungan moril maupun material.
10. Seluruh Keluarga tersayang yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu ada untuk selalu mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Elsha Nuzarkasih dan Rina Apriliana selaku sahabat dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah penulis, serta selalu memberikan saran dan masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan yang penulis hadapi. Terima kasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang.
12. Teman teman KKN Hani, Naiga, Fina, Aulia, Rahma yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang diberikan.
13. Serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberi bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Nayla Alifah Azahra. Seorang anak pertama yang berjalan menuju usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terima kasih kamu hebat, saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih

selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif. Saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun karnu berada, Nayla. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin...*

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah Swt. serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Swt. membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin...*



Cirebon, 13 Januari 2025

Penulis

Nayla Alifah Azahra
NIM. 21082060006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	19
1. Pengertian Data Pribadi	19
2. Jenis-jenis Data Pribadi	20
3. Perlindungan Data Pribadi.....	20
B. Konsep Pemanfaatan Media Sosial Dalam Politik	24
1. Pengertian Media Sosial	24
2. Jenis-jenis Media Sosial	27
3. Pengertian Politik	29

4. Pemanfaatan Media Sosial dalam Politik	30
C. Konsep Penegakan Hukum Di Indonesia	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum	35
3. Lembaga Penegakan Hukum Di Indonesia	37
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Profil Polresta Cirebon	45
1. Sejarah Polresta Cirebon	45
2. Visi Dan Misi Polresta Cirebon	49
3. Letak Polresta Cirebon	52
B. Profil Satreskrim Polresta Cirebon	53
1. Sejarah Satreskrim Polresta Cirebon	53
2. Visi dan Misi Satreskrim Polresta Cirebon	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Satreskrim Polresta Cirebon	56
C. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter)	58
1. Sejarah Unit Tindak Pidana Tertentu	58
2. Visi dan Misi Unit Tindak Pidana Tertentu	60
3. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Tindak Pidana Tertentu	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS	62
A. Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
B. Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial dalam Dinamika Politik di Kabupaten Cirebon	68
C. Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial di Polresta Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	14
------------------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	ş	Es (dengan titik di bawah)
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ş ad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik

			di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„-	Apostrofter balik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	“	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vocal

Vocal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vocal tunggal

Vocal tunggal dalam Bahasa arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vocal rangkap

Vocal rangkap dalam Bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

لَيْلَى = iLilah

رَبِّيَّ = rob'bihi

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah dan alif/ya	Ā	A dan garis atas
إِ	Kasroh dan ya	Ī	I dan garis atas
ؤُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis atas

Contoh ;

مَاتَ = Māta

يَمُوتُ = yamūt

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terbagi menjadi dua macam:

1. Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah hidup mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah* dengan transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati mendapat harakat sukun dengan transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

طَلْحَةُ = *Talhah*

الْحِكْمَةُ = *Al-Hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نُعَمَّ = *Nu'Imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan لا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الذَّهْرُ = *Ad-Duhru*

النَّمْلُ = *An-Namlu*

الشَّمْسُ = *Asy-Syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَمَرُ = *Al-Qomaru*

الْفَقْرُ = *Al-Farqu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أكل = *Akala*

أمرت = *Umirtu*

إنَّ = *Inna*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah dan kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dalam tulisan menurut cara transliterasi di atas. Misalnya Al-Qur'an (dari al-Qur''an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl Al-Tadwin

Al-'Ibārāt Bi Umūm Al-Lafz Lā Bi Khusus Al Sabab.

I. Penulisan huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa Ma Muhammad Illa Rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdulillah Rabbil'Alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Allahu Bi Kulli Syai'in 'Alim*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعاً : *Lillahi Al-Amru Jami'an*

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (*prasa nominal*), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا لِلَّهِ : *Dinullāhi*

بِاللَّهِ : *Billāhi*

